



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 333 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penyelenggaraan pendidikan serta pemerataan layanan dan peningkatan mutu pendidikan, perlu diberikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Bolaang Mongondow yang belum memperoleh Dana Bantuan Operasional (BOS) Reguler, BOS Kinerja dan BOS Afirmasi;
  - b. bahwa sekolah yang dianggap mampu dan tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, memenuhi syarat sebagai Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 59).

MEMUTUSKAN:

- KESATU : Menetapkan Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan Sekolah Negeri dan Swasta baik Sekolah Dasar maupun Sekolah Menengah Pertama, yang belum memperoleh Dana Bantuan Operasional Sekolah Regular, Bantuan Operasional Sekolah Kinerja dan Bantuan Operasional Sekolah Afiriasi.

- KETIGA : Bantuan Operasional Sekolah Daerah dimaksud tidak berbentuk uang/dana yang diserahkan kepada sekolah yang bersangkutan, tapi dalam bentuk barang (berupa: Alat Tulis Kantor dan Laptop) dan pembiayaan (berupa: Cetak/penggandaan, perjalanan dinas, makan minum rapat) yang dibutuhkan dalam menunjang kegiatan sekolah.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022, pada program dan kegiatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 25 Mei 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

| NO | PENGELOLAH              | PARAF |
|----|-------------------------|-------|
| 1  | KEPALA DINAS PENDIDIKAN |       |
| 2  | KABAG HUKUM             |       |
| 3  | SEKRETARIS DAERAH       |       |



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 333 TAHUN 2022  
TANGGAL : 25 Mei 2022  
TENTANG : PENETAPAN PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL  
SEKOLAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2022

| NO | SEKOLAH                 | Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) | Status | Jumlah Bantuan (Rp) |
|----|-------------------------|-------------------------------------|--------|---------------------|
| 1  | SDN DOLODUO TIGA        | 70013093                            | Negeri | Rp22.995.700,00     |
| 2  | SDN MONDATONG           | 70013388                            | Negeri | Rp22.995.700,00     |
| 3  | SDN AMERTHA SARI        | -                                   | Negeri | Rp22.995.700,00     |
| 4  | SMP ISLAM CENDEKIA      | 70013091                            | Swasta | Rp22.088.500,00     |
| 5  | SMP LUKMANUL HAKIM      | 70011303                            | Swasta | Rp22.995.700,00     |
| 6  | SMPN SATAP KOLINGANGAAN | 70013669                            | Negeri | Rp22.995.700,00     |

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,  
  
YASIN SEPREDJO MOKOAGOW

| NO | PENGELOLAH              | PARAF                                                                                |
|----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | KEPALA DINAS PENDIDIKAN |   |
| 2  | KABAG HUKUM             |  |
| 3  | SEKRETARIS DAERAH       |   |